



## PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

**PEMBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **TERMOHON / PENGGUGAT REKONVENSI** sekarang "**PEMBANDING**";  
**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dagang gas elpiji, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, semula **PEMOHON / TERGUGAT REKONVENSI** sekarang "**TERBANDING**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0182/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 9 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

Dalam Konpensasi

1 dari 11 Halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### **Dalam Rekonpensi**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang muth'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk yang selebihnya;

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2013 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0182/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 9 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2013 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 13 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

2 dari 11 Halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 0182/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 09 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriyah dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding dan surat-surat lainnya, dan sebagai tanggapan terhadap keberatan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pemanding pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat pertama, namun perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa Majelis hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama atas eksepsi Termohon /Penggugat Rekonpensasi/Pemanding tentang Nebis in idem dalam perkara aquo dengan putusan sela tertanggal 18 Juni 2013, karena eksepsi tersebut adalah merupakan eksepsi materiil atau eksepsi yang menyangkut pokok perkara bukan eksepsi prosesuil atau eksepsi tentang kompetensi baik absolut maupun relatif, oleh karenanya eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama sama dengan pokok perkara pada putusan akhir, dasar Pasal 162 RBG / 136 HIR, yang diperjelas oleh M.YAHAYA HARAHAH SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata cetakan kedelapan tahun 2008 halaman 428, yang mendasarkan pendapatnya pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/SIP/1985 " Bahwa eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara pada putusan akhir";

Menimbang bahwa didalam eksepsinya tersebut Termohon / Penggugat Rekonpensasi/ Pemanding ternyata tidak mengajukan bukti apapun di dalam sidang, begitu pula atas eksepsi tersebut Pemohon /Tergugat Rekonpensasi/Terbanding tidak memberikan tanggapan, namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang tidak ada nebis in idem dalam perkara perceraian sebagaimana abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 110 K /AG/ 1992 tanggal 24 Juli 1993, oleh

*3 dari 11 Halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Bjm*



karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi dalam perkara aquo tidak berdasar Hukum, dan bukan ditolak akan tetapi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam hal mengabulkan permohonan talak Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding sudah benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding, namun demikian perlu ditambahkan pertimbangan hukum yang menjadi dasar mengabulkan permohonan ini, yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut;

Menimbang bahwa ternyata dalil Pemohon / Tergugat Rekonsensi/ Terbanding dalam surat permohonannya tanggal 1 Mei 2013 termuat pada angka 3 yang mendalilkan bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangganya telah dimulai sejak anak nama ANAK1 yang dilahirkan Termohon / Penggugat Rekonsensi/ Pembanding pada tanggal 7 Desembr 1984 sudah berumur 5 tahun (sekitar tahun 1989), disebabkan karena adanya pengakuan Termohon /Penggugat Rekonsensi/ Pembanding kepada Pemohon /Tergugat Rekonsensi/ Terbanding bahwa anak tersebut adalah hasil perselingkuhannya dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding selalu emosi, akan tetapi dalil tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Termohon /Penggugat Rekonsensi/ Pembanding melalui surat jawabannya tertanggal 11 Juni 2013, dan atas bantahan tersebut Pemohon / Tergugat Rekonsensi/ Terbanding tidak bisa membuktikan kebenaran dalil tersebut, adapun saksi –saksi yang diajukan didalam sidang tidak ada yang mengetahui tentang perselingkuhan Termohon /Penggugat Rekonsensi/ Pembanding, oleh karenanya dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa ternyata Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding dalam surat jawabannya tanggal 11 Juli 2013 angka 5 telah mengakui sekitar bulan Maret 2009 keharmonisan rumah tangganya mulai terganggu disebabkan Pemohon /Tergugat Rekonsensi/Terbanding mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama WIL dan pada jawabannya angka 9 ( sembilan) juga mengakui sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangganya karena disebabkan Pemohon /Tergugat Rekonsensi /Terbanging sejak punya WIL tersebut, sering pulang larut malam bukan untuk berdagang elpiji tetapi untuk bersama WIL nya, tidak segan-segan memfitnah / menuduh Termohon /Penggugat Rekonsensi /Pembanding berselingkuh dengan laki-laki

4 dari 11 Halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



lain, dan sejak punya WIL tersebut keuangan Pemohon / Tergugat rekonsensi / Terbanding menjadi tidak jelas karena dibagi dengan WIL nya, dan kemudian pada jawabannya angka 10 (sepuluh) Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding mengakui pula sejak tanggal 1 September 2012 Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama guna berkumpul dengan WIL nya, bukan karena sebab bertengkar dengan Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding tersebut maka telah jelas bahwa di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi permasalahan yang serius yaitu Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding telah mengalihkan cintanya kepada wanita lain dan terindikasi dengan jelas antara keduanya telah terjadi perselisihan yang secara terus menerus sejak bulan Maret 2009 hingga puncaknya terjadi pada 1 September 2012 dimana Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding sudah tidak menghiraukan lagi keadaan Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding atau istri yang masih sangat mencintainya dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini hidup berpisah tidak ada kerukunan lagi;

Menimbang bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding dan dua orang saksi yang diajukan Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding didalam sidang, masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya para saksi mengetahui bahwa Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding dan Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah lama hidup berpisah yaitu sejak sidang perkara yang terdahulu atau tepatnya sejak bulan Mei 2012 hingga kesaksian mereka diberikan tidak ada kerukunan lagi, sedangkan upaya mendamaikan telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap kali sidang, upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 juga telah dilakukan oleh mediator Hakim tingkat pertama, begitu pula upaya mendamaikan yang dilakukan oleh keluarga atau para saksi semuanya tidak berhasil, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sebagai mana dimaksud Pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dan Terbanding, dan adanya sikap Terbanding yang sudah tidak mau rukun lagi dengan Pembanding, meskipun Pembanding masih

5 dari 11 Halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Bjm





menginginkan untuk rukun dan sudah menunjukkan kebesaran hatinya untuk menyatakan rela dimadu dengan WIL nya Terbanding, akan tetapi Terbanding tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk mentalak Pembanding, maka hal tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding kini benar-benar telah pecah sehingga patut diduga tujuan perkawinan sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawadah dan Rahmah, sudah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, oleh karenanya permohonan Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam talak adalah merupakan perbuatan halal tapi dibenci oleh ALLAH, dan Majelis Hakim tingkat banding juga sangat menghargai i'tikat baik Pembanding dalam memori bandingnya yang tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan kata lain lebih merelakan Terbanding (suaminya) kawin dengan WIL nya (Poligami) dari pada dirinya diceraikan, karena Pembanding berharap Terbanding masih ada datang menjenguk dan memberi nafkah serta menguatkan Pembanding dihari tuanya, namun begitu dalam keadaan Terbanding (suami) kini sudah tidak mencintai lagi Pembanding (istrinya) dan yang terjadi hanya sikap pembiaran, meninggalkan Pembanding dalam waktu yang cukup lama tidak memperdulikan keadaan Pembanding yang sudah sakit-sakitan, dan tidak juga memberi nafkah, maka dalam keadaan yang demikian dan guna menghindarkan mudharot yang lebih besar yang dapat timbul antara keduanya bila perkawinan tetap dipertahankan, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa penyelesaian yang adil dan lebih bemanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab Maada khurriyatuz zaujain fith thalaq, halaman 83 dan kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة  
لزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح وحيث  
يصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان  
الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

6 dari 11 Halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



*Artinya : "Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kedhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan";*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak perlu mempersoalkan apa dan siapa yang salah atau siapa penyebab dari pertengkaran tersebut, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (broken marriage), sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan sudah sulit untuk disatukan maka telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama untuk mengabulkan permohonan Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding; dan menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama seluruhnya dalam Konpensasi;

#### **DALAM REKONPENSASI**

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menentukan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding kepada Termohon / Penggugat Rekonsensi /Pembanding, karena Majelis hakim tingkat pertama hanya mendasarkan pertimbangannya kepada kemampuan Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding tanpa mempertimbangkan kebutuhan minimum Termohon/Penggugat Rekonsensi / Pembanding yang sudah dalam keadaan sakit-sakitan dan masih sangat mencintai Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding serta masih sangat keberatan untuk dicerai oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi / Terbanding, Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa didalam konpensasi telah terbukti Termohon / Penggugat Rekonsensi/Pembanding adalah istri yang masih sangat mencintai suaminya dan keberatan untuk dicerai, bahkan lebih rela dimadu daripada dicerai, dan ia juga istri yang teraniaya hatinya karena ditinggal selingkuh suami sejak tahun 2009 dan ditinggal pergi oleh suaminya sejak bulan September 2013 hingga saat ini tidak pernah kembali dan



tidak pernah memperdulikan istri, Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon /Tergugat Rekonpensi/ Pembanding untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding maka akibat hukumnya Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding wajib memberi mut'ah yang layak dan wajib memberi nafkah iddah kepada Termohon /Penggugat Rekonpensi/ Pembanding selama dalam masa Iddah, hal ini berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ternyata Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dalam gugat baliknya menuntut agar Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah setiap bulan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama tiga bulan berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan membayar mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tuntutan tersebut ditolak oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan alasan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut, dan menurut keterangan Termohon /Penggugat Rekonpensi/ Pembanding yang dikuatkan oleh saksi Pemohon/ Tergugat Rekonpensi /Terbanding nama SAKSI1 dan tidak dibantah oleh Pemohon /Tergugat Rekonpensi /Terbanding telah membuktikan bahwa Pemohon /Tergugat Rekonpensi/Terbanding mempunyai kemampuan, karena ia punya usaha jual gas elpiji, minuman dan lain-lain di kiosnya;

Menimbang bahwa mengenai jumlah tuntutan Termohon/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) selama tiga bulan dinilai terlalu besar bila dibandingkan dengan penghasilan atau kemampuan Pemohon / Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang hanya berprofesi sebagai pedagang gas elpiji, akan tetapi jumlah pengabulan nafkah iddah oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp 3.000.000,- untuk selama masa iddah (tiga bulan) juga dinilai kurang memenuhi kebutuhan minimum seorang istri yang sedang menjalani masa iddah, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan menentukan sendiri besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding disesuaikan dengan kewajaran dan kepatutan serta kemampuan suami yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan selama tiga bulan berjumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa mengenai jumlah tuntutan uang mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) yang diajukan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi/Terbanding juga dinilai berlebihan dibanding dengan kemampuan Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, sedangkan berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Besarnya mut'ah itu

8 dari 11 Halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Bjm





disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, adapun besarnya mutah yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) juga dinilai sangat kecil dan jauh dari kepatutan dan rasa keadilan, karena tujuan pemberian mut'ah itu adalah untuk menghibur hati si istri yang diceraikan suami, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan menentukan sendiri besarnya mut'ah yang harus dibayar Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding yaitu sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding agar Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah madhiyah atau nafkah Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding meninggal dunia, tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nonomr 0182/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 9 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perubahan amar yang selengkapnyanya termuat dalam putusan ini ;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dapat diterima;

9 dari 11 Halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Termohon / Penggugat Rekonpensi /Pembanding tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0182/Pdt.G/2013/PA.Bjb. tanggal 9 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriyah sebagai berikut :
  - Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - Memberi izin kepada Pemohon ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
  - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

**DALAM REKONPENSI**

- Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk sebagian;
- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar :
  1. Nafkah Iddah selama masa iddah (tiga bulan) sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  2. Uang mut'ah sebesar Rp 11.000.000; (sebelas juta rupiah);Kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi / Pembanding. Dan pembayarannya dilaksanakan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
- Menyatakan gugatan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding selebihnya tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari RABU tanggal 02 Oktober 2013 Masehi, bertepatan

10 dari 11 Halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh **Drs. H. DARUNI, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. ENTUR MASTUR SH, MH.,** dan **Dra. Hj. MARWIYAH SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 17 September 2013 Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Bjm dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs MUHAMMAD ZAID MUKERI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

ttd

**Drs. H. DARUNI, S.H. M. AG.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H. MH,**

**Dra. Hj. MARWIYAH, SH. M.H.**

PANITERA PENGANTI

ttd

**Drs. MUHAMMAD ZAID MUKERI**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Proses	: Rp 139.000,-
Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
Jumlah	: Rp 150.000,-